

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 116.a/PR/K.KH/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan pelaksanaan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana

Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengaw Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi

- pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dan proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KETUA,

SATRIADI

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
 TENGAH
 NOMOR : 116.a/PR/K.KH/12/2022
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Satriadi	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Rudyanti D. Tobing	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Winsi Kuhu	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
5.	Kristaten Jon	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
6.	Susilo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7.	Winsi Kuhu	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Santi Paskarina	Kabag Administrasi	Ketua
9.	Ramly	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10.	Jimmy Anwar	Kabag Pengawasan Pemilu	Sekretaris
11.	Tekad Yadi Purwanto	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
12.	Sri Srayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Patrisia Dwiputir	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
14.	Neneng	Pelaksana/Staf SDM dan Umum	Anggota
15.	Emeti	Pelaksana/Staf SDM dan Umum	Anggota
16.	Edy Supriady	Pelaksana/Staf BMN	Anggota
17.	Hafid Hadi Wijaya	Pengawas Pemilu/Staf PHL	Anggota

18.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie	Analisis Data dan Informasi/Staf Humas & Datin	Anggota
19.	Suanro	Analisis Sengketa/Staf PS	Anggota
20.	Afif Aliimul Hakim	Analisis Hukum Ahli Pertama/Staf Hukum	Anggota
21.	Nur Rahmdayana Siregar	Analisis Produk Hukum/Staf Hukum	Anggota
22.	Dinda Aprilia	Analisis Sumber Daya Manusia/ Staf SDM dan Umum	Anggota
23.	Akbar Fahreza	Analisis Materi Sidang/Staf PP	Anggota
24.	Haedar Ibnu Roif	Analisis Hukum/Staf Hukum/Staf Hukum	Anggota
25.	Mizan Malik	Analisis Materi Sidang/Staf PS	Anggota
26.	Fahreza	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
27.	Fitri Kurniawati	Analisis BMN	Anggota
28.	Brian Raynold Pangondian	Analisis Pemilu/Staf PHL	Anggota
29.	Muhammad Chasandra	Ahli Pertama Pengelolaan Barang/Jasa	Anggota
30.	Sukarto	Pelaksana Teknis/Staf SDM dan Umum	Anggota
31.	Danny Tripurwanto	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
32.	Ribkah Piladelfia	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
33.	Immanuel Benny Bayuardi	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
34.	Letie	Pelaksana Teknis/Staf SDM dan Umum	Anggota
35.	Novitasari	Pelaksana Teknis/Staf SDM dan Umum	Anggota
36.	Wahyu Agus Prianto	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
37.	Yohanes Mayardi Untung	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
38.	Richard Elba Fernando	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
39.	Prastiwi Andina Rahayu	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
40.	Melki Michael	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
41.	Yoga Efraim	Pelaksana Teknis/Staf Hukum	Anggota
42.	Purwanie Rimbat	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
43.	Suciani Natalia Kristi	Pelaksana Teknis/Staf PS	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KETUA,

SATRIADI